



Dilema Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara: Telaah Kebijakan Penolakan Bantuan Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Usman Rasyid¹, Novendri M. Nggilu², Mohamad Rivaldi Moha³

Universitas Mulawarman¹, Universitas Negeri Gorontalo^{2,3}, Indonesia

Email Korespondensi: usmanrasyid@fkip.unmul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, bears a constitutional obligation to protect the entire nation and all of Indonesia's territory, including in situations of natural disaster. However, in disaster management practice, a dilemma arises between universal humanitarian values and the principle of state sovereignty, particularly with respect to policies that refuse or restrict foreign assistance. This article aims to analyze the relationship between humanitarianism and sovereignty within Indonesia's legal state framework by examining policies on the refusal of foreign assistance in responding to a flash flood disaster in Sumatra involving three provinces. Existing studies on this issue have not yet provided an in-depth examination of the humanitarian dimension when assistance from other states may be rejected by Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that policies refusing foreign assistance are grounded in the principle of state sovereignty and in efforts to control potential external intervention; nevertheless, such policies must continue to take humanitarian values into account as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, a balance between state sovereignty and humanitarian interests is required so that disaster management can proceed effectively without disregarding the principles of the Pancasila-based legal state, which embody a balance between legal certainty and substantive justice.

Keywords: Humanity, State Sovereignty, Foreign Aid, Natural Disasters.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam situasi bencana alam. Namun, dalam praktik penanggulangan bencana, muncul dilema antara nilai kemanusiaan yang bersifat universal dan prinsip kedaulatan negara, khususnya terkait kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia melalui kajian kebijakan penolakan bantuan asing pada penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Kajian yang pernah ada terkait permasalahan ini masih belum menyentuh pendalaman dari aspek kemanusiaan jika bantuan negara lain berpotensi ditolak oleh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan pengendalian terhadap potensi intervensi eksternal, namun

kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan kemanusiaan agar penanggulangan bencana dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum Pancasila yang mengandung prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Kemanusiaan, Kedaulatan Negara, Bantuan Asing, Bencana Alam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945). Kewajiban tersebut mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan martabat warga negara, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana alam. Secara geografis dan klimatologis, Indonesia termasuk negara yang rawan bencana, sehingga peristiwa seperti banjir bandang kerap terjadi dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, baik berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun terganggunya kehidupan sosial masyarakat.

Peristiwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera diakhir tahun 2025 yang berdampak pada tiga provinsi menunjukkan kompleksitas penanggulangan bencana di Indonesia (Grehenson, 2025). Penanganan bencana tersebut menuntut respons negara yang cepat, efektif, dan terkoordinasi. Dalam kondisi demikian, bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan dari pihak asing, sering kali muncul sebagai alternatif untuk mempercepat pemulihan. Namun, dalam praktiknya, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan atau penolakan terhadap bantuan asing dengan pertimbangan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keamanan nasional (Chaniago, 2025).

Salah satu negara yang mendapat kebijakan penolakan bantuan ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang mengirimkan bantuan 30 ton beras (Lainufar, 2025), meskipun dalam perkembangannya pemerintah pusat akhirnya membolehkan bantuan asing masuk. Namun, ada syarat khusus bagi bantuan internasional bisa diterima, yakni berasal dari lembaga nonpemerintah. Adapun bantuan 30 ton beras yang diberikan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan sempat ditolak akhirnya tetap diterima. Bantuan beras itu akhirnya dialihkan ke Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam tersebut menyatakan kesiapan untuk mendistribusikan bantuan beras dari UEA (Dewi, 2025).

Kebijakan penolakan bantuan asing dalam penanggulangan bencana mencerminkan upaya negara untuk menegaskan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdaulat penuh atas wilayah dan urusan dalam negerinya (Rawie & Rofii, 2024). Di sisi lain, bantuan kemanusiaan memiliki sifat universal dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang mengedepankan keselamatan manusia tanpa memandang batas negara (Arief, 2020). Kondisi ini menimbulkan dilema normatif antara kepentingan kemanusiaan dan prinsip kedaulatan negara,

khususnya ketika kebutuhan masyarakat terdampak bencana bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan segera.

Dalam perspektif Pancasila, dilema tersebut menjadi isu yang relevan untuk dikaji karena berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta konsep kedaulatan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila menuntut keseimbangan antara penegakan kedaulatan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan (Choirunnisa & others, 2025). Oleh karena itu, kebijakan penolakan bantuan asing tidak hanya perlu dilihat dari aspek yuridis dan politik, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai kewarganegaraan dan kemanusiaan.

Penelitian terdahulu oleh Yasserina Rawie dan M. Syaroni Rofil tahun 2024 telah menganalisis kebijakan bantuan internasional bencana alam dalam dinamika ketahanan nasional dengan menggunakan pendekatan delphi dan lebih berfokus pada faktor yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyikapi bantuan bencana alam internasional, di antaranya memperhatikan jenis dan skala bencana, bantuan, asal negara donor dan motif atau kepentingan negara donor (Rawie & Rofii, 2024). Namun, kajian ini belum menyentuh pendalaman dari aspek kemanusiaan jika bantuan negara lain berpotensi ditolak oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan kajian yang berbeda, yaitu berfokus pada relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan dalam negara hukum Indonesia, serta bagaimana kebijakan penolakan bantuan asing diterapkan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif negara hukum Pancasila, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya penempatan nilai kemanusiaan dan kedaulatan secara proporsional dalam penanggulangan bencana. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam perumusan kebijakan publik di bidang kebencanaan kedepan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebijakan penolakan bantuan asing dalam penanggulangan bencana. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta konsep-konsep yang relevan secara sistematis dan logis. Analisis tersebut diarahkan untuk menjelaskan relasi antara nilai kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam kerangka negara hukum Indonesia serta implikasinya terhadap kebijakan penolakan bantuan asing dalam penanggulangan bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan bencana alam di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum, politik, dan nilai-nilai dasar negara (Marfuah & others, 2021). Dalam konteks negara hukum Indonesia, setiap kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk kebijakan terkait bantuan asing, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta selaras dengan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji kebijakan penolakan bantuan asing dalam penanggulangan bencana dari sudut pandang negara hukum Pancasila.

Selain itu, kajian ini menempatkan peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi sebagai konteks empiris untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik (Zahra, 2025). Melalui analisis normatif dan konseptual, pembahasan ini berupaya menjelaskan relasi antara kemanusiaan dan kedaulatan serta implikasinya bagi penanggulangan bencana dan penguatan dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Kebijakan Penolakan Bantuan Asing dalam Penanggulangan Bencana

Kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing dalam penanggulangan bencana di Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara (Puspita, 2022). Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur masuknya pihak asing ke dalam wilayah negaranya, termasuk dalam situasi darurat bencana (Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah & Palang Merah Indonesia, 2021). Prinsip ini sejalan dengan hukum internasional yang mengakui bahwa penerimaan bantuan asing merupakan hak, bukan kewajiban, dari negara yang terdampak bencana.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur kebijakan dalam mengelola bencana, termasuk penerimaan atau penolakan bantuan asing. Lebih lanjut pengaturan tersebut didasari pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang ini, Indonesia mengatur pengelolaan bencana, termasuk hak untuk menerima bantuan internasional. Namun, penerimaan bantuan tersebut harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tidak boleh mengganggu kedaulatan negara. Negara dapat menolak bantuan jika dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau tata kelola penanggulangan bencana yang sudah ada.

Berdasarkan perspektif negara hukum, kebijakan tersebut bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penanggulangan bencana dan kerja sama internasional. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, jenis, dan pihak yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan agar tetap berada dalam kendali negara (Setyardi, 2025). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum, keamanan nasional, serta mencegah potensi penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan di luar tujuan kemanusiaan.

Namun demikian, kebijakan penolakan bantuan asing sering kali menimbulkan perdebatan di ruang publik (Zahra, 2025). Di satu sisi, kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah tegas dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap berpotensi menghambat percepatan penanganan bencana, terutama ketika kapasitas nasional terbatas dan kebutuhan masyarakat terdampak sangat mendesak (Marfuah & others, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penolakan bantuan asing tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemanusiaan.

Oleh karena itu, kebijakan penolakan bantuan asing perlu dipahami sebagai kebijakan yang bersifat selektif dan proporsional, bukan penolakan secara mutlak. Negara tetap dapat menerima bantuan asing dengan mekanisme tertentu yang menjamin kedaulatan tetap terjaga. Dalam konteks negara hukum Pancasila, kebijakan tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan nilai kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Kemanusiaan dan Kedaulatan dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

Nilai kemanusiaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Amren & others, 2024). Sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia, termasuk dalam situasi bencana alam. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana (Hanifah, Hakim, & Pandiangan, 2025).

Di sisi lain, kedaulatan negara merupakan prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedaulatan tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi negara atas wilayahnya, tetapi juga sebagai kemampuan negara untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan pihak asing. Dalam konteks bantuan asing, kedaulatan menjadi dasar bagi negara untuk menentukan apakah bantuan tersebut diperlukan dan bagaimana mekanisme penerimaannya (Kamguia & others, 2022).

Dalam negara hukum Indonesia, kemanusiaan dan kedaulatan seharusnya tidak diposisikan sebagai dua konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kedaulatan negara justru menjadi instrumen untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat (Sitorus, 2025). Sebaliknya, nilai kemanusiaan menjadi batas moral agar kedaulatan tidak digunakan secara kaku hingga mengabaikan penderitaan masyarakat terdampak bencana.

Berangkat dari hal tersebut, maka dalam perspektif negara hukum Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara kemanusiaan dan kedaulatan. Kebijakan penanggulangan bencana, termasuk kebijakan terkait bantuan asing, harus mencerminkan kehadiran negara sebagai pelindung rakyat sekaligus penjaga kedaulatan nasional. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri khas negara hukum Indonesia dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Analisis Kasus Banjir Bandang di Wilayah Sumatera

Banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan melibatkan tiga provinsi pada akhir tahun 2025 menunjukkan besarnya tantangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia (Zahra, 2025). Bencana tersebut menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan permukiman, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Andrika, 2025). Situasi ini menuntut respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana.

Dalam penanganan banjir bandang tersebut, pemerintah mengedepankan peran lembaga nasional dan daerah dalam penanggulangan bencana (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2025). Langkah ini mencerminkan upaya negara untuk menunjukkan kapasitas dan kemandirian dalam menghadapi bencana tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan asing (Kompas.com, 2025). Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam praktik penanggulangan bencana. Namun, dalam konteks kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, muncul pandangan bahwa bantuan asing dapat berperan sebagai pelengkap dalam situasi tertentu (Kamguia & others, 2022).

Analisis terhadap kasus banjir bandang di Sumatera menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada kesiapan nasional (Zahra, 2025). Ketika kapasitas nasional mencukupi, kebijakan pembatasan bantuan asing dapat diterapkan secara optimal. Sebaliknya, ketika kapasitas terbatas, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara kontekstual. Kasus banjir bandang di Sumatera memperlihatkan pentingnya fleksibilitas kebijakan dalam negara hukum (Sirait, Sutiarnoto, & Leviza, 2025). Penolakan bantuan asing tidak seharusnya bersifat absolut, melainkan mempertimbangkan tingkat kedaruratan dan kepentingan kemanusiaan. Dengan pendekatan tersebut, negara tetap dapat menjaga kedaulatan sekaligus memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak bencana.

Implikasi Kebijakan Penolakan Bantuan Asing terhadap Negara Hukum Pancasila

Kebijakan penolakan bantuan asing dalam penanggulangan bencana memiliki implikasi normatif yang signifikan terhadap pemaknaan negara hukum Pancasila sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam praktik kebencanaan, kebijakan yang terlalu menekankan aspek kedaulatan berpotensi memicu ketegangan sosial apabila tidak disertai mekanisme resolusi konflik yang memadai. Pengalaman konflik sosial dalam situasi bencana menunjukkan bahwa kebijakan negara dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat terdampak (Ali & Aklima, 2023). Oleh karena itu, negara hukum Pancasila menuntut kebijakan kebencanaan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Implikasi kebijakan tersebut juga tercermin dalam cara negara membangun komunikasi publik terkait kebencanaan. Narasi kebijakan yang kurang komunikatif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penurunan kepercayaan publik terhadap

pemerintah. Strategi komunikasi yang efektif menjadi penting agar kebijakan negara dipahami sebagai upaya perlindungan, bukan pengabaian kepentingan korban bencana (Amanda, Husna, & Fahrimal, 2024). Dalam negara hukum Pancasila, komunikasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab etis negara kepada warga negara.

Berdasarkan sisi kelembagaan dan teknis, kebijakan penolakan bantuan asing menuntut kesiapan infrastruktur dan sistem proteksi kebencanaan nasional. Ketidaksiapan sistem keselamatan dan mitigasi dapat memperbesar risiko bagi masyarakat terdampak ketika bantuan eksternal dibatasi. Evaluasi terhadap sistem proteksi kebencanaan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas internal menjadi syarat utama keberhasilan kebijakan kedaulatan dalam penanggulangan bencana (Aramiko, Afifuddin, & Munir, 2021). Dengan demikian, kedaulatan negara harus ditopang oleh kemampuan nyata dalam melindungi keselamatan warga.

Implikasi kebijakan tersebut juga menyentuh aspek psikologis dan kesejahteraan korban bencana. Pembatasan bantuan asing menuntut negara untuk memastikan pemulihan psikologis masyarakat terdampak dapat berjalan optimal. Pendekatan psikososial menjadi bagian penting dari penanggulangan bencana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan (Inayati & Mullah, 2022). Selain itu, efektivitas penanganan kebakaran dan bencana permukiman menunjukkan bahwa kualitas respons negara sangat menentukan tingkat pemulihan masyarakat (Muthmainnah, 2022).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kebijakan penolakan bantuan asing juga menuntut manajemen kebencanaan yang efektif di tingkat daerah. Koordinasi antar lembaga dan kemampuan pemerintah daerah dalam fase pascabencana menjadi indikator keberhasilan kebijakan nasional. Manajemen pascabencana yang lemah berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak (Rahmah & Ikhsan, 2022). Di sisi lain, kerugian ekonomi akibat bencana menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Zalmita, Fitria, & Taher, 2021).

Implikasi kebijakan penolakan bantuan asing juga sangat relevan bagi penguatan negara Pancasila. Nilai kearifan lokal dalam mitigasi bencana dapat dijadikan sumber pembelajaran kontekstual untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial (Sulistiyani & Zulfa, 2023). Selain itu, pelatihan kebencanaan berbasis masyarakat menunjukkan pentingnya partisipasi warga negara dalam memperkuat ketahanan nasional (Sayuti et al., 2024). Perspektif gender dalam penanggulangan bencana juga perlu diintegrasikan dalam nilai-nilai masyarakat agar kebijakan kebencanaan dipahami secara inklusif dan berkeadilan (Sakdiah & Minarni, 2025), maka dengan demikian, negara dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat dan sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil dan inklusif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan dan kemanusiaan yang seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penolakan atau pembatasan bantuan asing dalam penanggulangan bencana di Indonesia merupakan wujud penegasan kedaulatan negara dalam kerangka negara hukum. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengatur masuknya pihak asing ke dalam wilayah negaranya, termasuk dalam kondisi darurat bencana. Kebijakan tersebut memiliki dasar yuridis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban hukum, serta kemandirian nasional dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan yang menjadi landasan fundamental negara hukum Pancasila. Nilai kemanusiaan menuntut negara untuk mengutamakan perlindungan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kebijakan penolakan bantuan asing harus diterapkan secara selektif dan proporsional agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, khususnya dalam situasi kedaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Analisis terhadap kasus banjir bandang di wilayah Sumatera yang melibatkan tiga provinsi menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kapasitas nasional. Ketika kapasitas tersebut memadai, negara dapat secara optimal menjalankan penanggulangan bencana tanpa ketergantungan pada bantuan asing. Namun, dalam kondisi tertentu, keterbukaan terhadap bantuan asing dengan mekanisme yang terkontrol dapat menjadi pilihan kebijakan yang sejalan dengan nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan kedaulatan negara.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menyusun dan menerapkan kebijakan penerimaan bantuan asing yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut perlu didasarkan pada tingkat kedaruratan, kapasitas nasional, serta kepentingan kemanusiaan, dengan tetap menjamin kedaulatan dan kendali negara atas seluruh proses penanggulangan bencana. Selain itu, kajian ini merekomendasikan penguatan penerapan negara hukum Pancasila kepada masyarakat baik dalam pendidikan formal ataupun non formal dalam memahami isu-isu kebijakan publik dan kebencanaan secara kritis. Kasus penolakan bantuan asing dan penanggulangan bencana dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran kontekstual untuk menanamkan pemahaman mengenai nilai kemanusiaan, kedaulatan negara, dan negara hukum Pancasila, maka dapat berkontribusi dalam membentuk warga negara yang kritis, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik melalui diskusi akademik, penyediaan data dan referensi, maupun dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pengelola Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublikasikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, C., & Aklima, A. (2023). Strategi Perdamaian: Konflik Dalam Bencana Di Aceh. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 103–112. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.27186>
- Amanda, S. R., Husna, A., & Fahrimal, Y. (2024). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Bencana Berbasis Storynomic Pada Museum Tsunami Aceh. *Jurnal Komunikasi Global*, 13(1), 96–125. <https://doi.org/10.24815/jkg.v13i1.37816>
- Amren, H. & others. (2024). Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 16676. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38135>
- Andrika, Q. A. (2025, December 18). Krisis Bencana Banjir Sumatera 2025 Dalam Perspektif Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan.
- Aramiko, W., Afifuddin, M., & Munir, A. (2021). Evaluasi Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran Pada Gedung Badan Penanggulangan Bencana Aceh. *Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil*, 11(2), 339–350. <https://doi.org/10.29103/tj.v11i2.484>
- Arief, S. A. (2020). Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan. *SASI*, 26(4), 527–539. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>
- Chaniago, H. (2025, December 8). Pemerintah Tolak Bantuan Asing, Pemulihan Wilayah Terdampak Banjir-Longsor Di Sumatra Diprediksi Butuh 30 Tahun.
- Choirunnisa, A. N. & others. (2025). Intervensi Kemanusiaan Dan Kedaulatan Negara: Perspektif Pancasila Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 50. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.359>
- Dewi, S. (2025, Desember). Bantuan Asing Akhirnya Dbolehkan Masuk ke Sumatra Asal dari LSM. Retrieved from IDN Times website: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bantuan-asing-akhirnya-dibolehkan-masuk-ke-sumatra-asal-dari-lsm-00-bbwlv-c7f4zt>
- Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah & Palang Merah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Tanggap Darurat Bencana Internasional (IDRL) Di Indonesia: Analisis Dampak Dan Pelaksanaan Kerangka Hukum Untuk Bantuan Bencana Internasional Di Indonesia*. IFRC & PMI.
- Grehenson, G. (2025, December 16). Cegah Bencana Berulang, Pakar UGM Sebut Perlu Kebijakan Huntap Di Sumatra.
- Hanifah, L. R., Hakim, N., & Pandiangan, R. (2025). Pengalihan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada Pihak Ketiga Terhadap Korban Bencana Pohon Tumbang Sesuai Undang-Undang Perasuransian. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(5). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Inayati, R., & Mullah, M. I. (2022). Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh: Psikologis dan Strategi Efektif. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(2), 97–102. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i2.17472>

-
- Kamguia, B. & others. (2022). Does Foreign Aid Impede Economic Complexity in Developing Countries? *International Economics*, 169, 80. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.10.004>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025, November 30). Menko PMK Tegaskan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Sumatra Dipercepat: Seluruh Kekuatan Nasional Dikerahkan. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/>
- Kompas.com. (2025, December 3). Langkah-Langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/03/05233621/langkah-langkah-pemerintah-tangani-banjir-sumatera>
- Lainufar, I. R. (2025, Desember). Negara-Negara Arab Heran Indonesia Tolak Bantuan Asing untuk Banjir Sumatera. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/global/read/2025/12/19/103926570/negara-negara-arab-heran-indonesia-tolak-bantuan-asing-untuk-banjir?page=all>.
- Marfuah & others. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia (Government Policy Regarding Disaster Management in Indonesia). *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (JASISPOL)*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184>
- Muthmainnah, S. (2022). *Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh*. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/8630/1/RINGKASAN%20%28%20Siti%20Muthmainnah_29.0066_J6%20%29.pdf
- Puspita, N. Y. (2022). Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia: Lesson from COVID-19. *Arena Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.5>
- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2022v4i1.776>
- Rawie, Y., & Rofii, M. S. (2024). Analisis Kebijakan Bantuan Internasional Bencana Alam dalam Dinamika Ketahanan Nasional dengan Pendekatan Delphi. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i1.2024.653>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sakdiah, H., & Minarni, M. (2025). Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Penanggulangan Bencana Aceh (Studi Kasus: Banjir Kabupaten Aceh Utara 2023). *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 9(1), 11–20. <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i1.27691>
- Sayuti, M., Daud, M., Hasibuan, A., Siregar, W. V., Mariyudi, M., Puspasari, C., & Aini, N. Q. (2024). Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk Gampong Tangguh Bencana. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(3), 170–174.
- Setyardi, U. (2025). Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Perbatasan Indonesia. *CITIZEN:*

- Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 861.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.886>
- Sirait, L. R. A., Sutiarnoto, & Leviza, J. (2025). Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya Yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2), 60–67. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.19536>
- Sitorus, R. (2025). Tantangan Dan Harapan Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 167–181. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i2.5158>
- Sulistiyan, A. T., & Zulfa, M. T. (2023). Smong: Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Warisan Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7406>
- Zahra, R. S. (2025). Deforestasi Sebagai Pemicu Banjir Di Sumatera Utara: Analisis Hubungan Kausal Dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Serta Pelaku Usaha.
- Zalmita, N., Fitria, A., & Taher, A. (2021). Analisis Tingkat Kerugian Ekonomi Pada Bencana Banjir Di Aceh Utara Tahun 2014–2019. *Jurnal Geografi: Geografi Dan Pengajarannya*, 19(2), 61–68. <https://doi.org/10.26740/jggp.v19n2.p61-68>